



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 17g /UN26.18/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN RISIKO
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang—Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang—Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;
2. Undang—Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
3. Undang—Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang—Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005; Jo Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Unila;
8. Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Unila);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016; Jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 3195/ D/T / 2002 tentang Izin Operasional Program Studi Pendidikan Dokter FMIPA Unila;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 131449 /MPK /RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
13. Keputusan Rektor Unila nomor : 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unila;
14. Keputusan Rektor Unila nomor : 1322/UN.26/OT/2021 tentang Penetapan Fakultas Kedokteran sebagai Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN...

Revisi		Revisi	Tgl
1	Koordinator Timar Tata Usaha		
2	Koordinator Subbagian Perencanaan & Kepegawaian	17/3	

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG
PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN RISIKO FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kesatu : Mengangkat nama—nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai
Tim Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
keputusan ini;
- Kedua : Tim Manajemen Risiko Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan
dan perbaikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Februari 2022

DEKAN FK UNILA,



DYAH WULAN S.R. WARDANI
NIP. 19720628 199702 2 001

Tembusan :

1. Rektor Unila;
2. Para Wakil Rektor Unila;
3. Para Kepala Biro Unila;
4. Para Dekan Unila;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FK UNILA

NOMOR : 179 /UN26.18/KP/2022

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN RISIKO FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN RISIKO
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan S.R. Wardani, S.K.M., M.Kes.
- Anggota Pengarah : dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S. Ked., M. Farm.
Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes.
Dr. dr. Betta Kurniawan, S. Ked., M. Kes.
- Ketua : Selvi Rahmawati, S.Si., M.Sc.
- Wakil Ketua : Makmun Murod, S.E.
- Sekretaris : dr. Nisa Karima, S.Ked., M.Sc.
- Anggota : 1. Dr. dr. Khairun Nisa, S. Ked., M. Kes., AIFO.
2. dr. Dwi Indria Anggraini, S. Ked., M. Sc., Sp.KK.
3. Dr. dr. Susianti, S. Ked., M. Sc.
4. dr. Oktafany, S. Ked., M. Pd. Ked.
5. Dr. dr. Retno Ariza Soeprihartini, S.Ked., Sp.P.(K)., FCCP., FISR.
6. Yusrizal, SP., MM.
7. Jumali, S.Pd.
8. Rusmiyadi, SH.,MH.
9. Yustina Hermi, S.IP.
10. dr. Intanri Kurniati, S. Ked., Sp. PK.
11. dr. Tri Umiana Soleha, S. Ked., M.Kes.
12. Dr. dr. Syazili Mustofa, S. Ked., M. Biomed.
13. Dr. dr. T.A Larasati, S. Ked., M. Kes.
14. dr. Anggraeni Janar Wulan, S. Ked., M. Sc.
15. dr. Helmi Ismunandar, S. Ked., Sp. OT.
16. dr. Agustyas Tjiptaningrum, S. Ked., Sp. PK.
17. Sofyan Musyabiq, S.Gz, M.Gz.
18. Citra Yuliyanda Pardilawati, S.Farm., M.Farm., Apt.
19. Agustina, S.Pd., M.Pd.
20. Aji Kurnia Irawan, S.P.d., Gr.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Februari 2022

DEKAN FK UNILA,



DYAH WULAN S.R. WARDANI
NIP. 19720628 199702 2 001